



**KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**

TESIS



DISUSUN OLEH:

DIA LIZZA ELINA

★ 22002021011 ★ ★ ★

UNISMA

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG**

2022

KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:

Dia Lizza Elina

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

e-mail: dializzaelina@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Sehingga korporasi berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan berujung pada tindak pidana. Pidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Korupsi di Indonesia sudah merembes masuk ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yakni mengenai pengaturan tindak pidana korupsi oleh korporasi, pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dan sanksi atau pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum filosofis. Bahan Hukum yang ada, didapatkan dari literature berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan beberapa putusan hakim terdahulu. Dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah, secara normative telah menggariskan ketentuan selain orang-perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Dengan ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum maka timbullah hak dan kewajiban didalamnya maka apabila suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana korupsi maka harus dipandang sebagai *Person* yang dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dan juga nantinya penjatuhan sanksi atau pidana terhadap korporasi yang secara hukum benar-benar melakukan sesuatu tindak pidana korupsi, untuk penetapan sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi terdapat beberapa cara antara lain, penjatuhan denda terhadap korporasi dan pencabutan izin usaha.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah korporasi di bidang hukum, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subjek hukum, Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh: korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Pidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang

Kata kunci: *Korupsi, korporasi, pelaku tindak pidana*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu Pembangunan Nasional tentunya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, ketertiban dan keadilan di Negara Indonesia. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah usaha yang harus terus menerus dikembangkan demi mewujudkan tujuan dari arah Pembangunan Nasional tersebut. Salah satu dari faktor yang menghambat terealisasinya tujuan dari arah Pembangunan Nasional tersebut adalah banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan juga korporasi-korporasi yang baik skala besar ataupun kecil yang ada di Indonesia.

Pada masa globalisasi ini kejahatan korupsi semakin meningkat, baik dari segi kualitas dan kuantitas, hal ini karena semakin banyaknya alat untuk para oknum pelaku tindak pidana korupsi untuk melancarkan aksinya. Kasus Korupsi ada dan tumbuh seiring majunya peradaban manusia. Korupsi muncul karena tingkah laku manusia yang menyimpang akibat keserakahan seseorang akan materi yang tak pernah terpuaskan, menyebabkan korupsi susah untuk diberantas. Tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, korupsi adalah suatu kejahatan atau tindakan kriminal yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Karena bergerak secara dinamis, penegakan hukum dalam pemberantasannya tidak bisa hanya dengan mengandalkan cara-cara konvensional. Berbagai strategi baik dalam lingkup kebijakan legislasi maupun penegakan hukum serta putusan Hakim yang progresif harus selalu diupayakan.¹ Tindak pidana salah satunya korupsi diklasifikasikan kedalam kejahatan luar biasa atau sering disebut "*extra ordinary*

¹ Mas. Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014. Hal 5

*crimes*² di Indonesia semenjak tahun 2002. Dikarenakan tindak pidana korupsi semakin marak dan pemberlakuannya semakin sistematis sehingga melanggar hak-hak ekonomi serta sosial yang ada di masyarakat maka diberlakukan "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK).

Ketentuan UU PTPK diberlakukan didasari kepada pertimbangan bahwa kerugian perekonomian negara atau keuangan milik negara atas hasil tindak pidana korupsi menyebabkan penghambatan di dalam pembangunan nasional, kemudian perlunya penegakan hukum guna memberantas adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara Indonesia.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh perorangan atau pejabat pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh korporasi. korporasi merupakan ciri atau syarat utama bagi masyarakat industri. Pembangunan di Indonesia saat ini diarahkan untuk meningkatkan proses industrialisasi, maka dapat dipahami bahwa industri pada saat ini berada dalam tarikan kemajuan dunia usaha yang diikuti oleh peranan korporasi yang sangat besar. Realita menunjukkan bahwa perkembangan korporasi sebagai usaha pelaku pembangunan semakin memegang peranan penting dalam, kehidupan masyarakat. Dalam kerangka inilah perkembangan teori dan konsep tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) semakin menarik perhatian para teoritis dan praktisi hukum baik di Negara-negara yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*.

² Wijaya, A. "Peninjauan Yuridis pada Pertanggungjawaban Korporasi Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 1, No. 2 (2014): 1-15, hal 2.

Apabila Inggris dan negara-negara common law sudah mulai memidana korporasi sejak pertengahan abad yang lalu, maka negara-negara Eropa Kontinental nampaknya agak terlambat mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yang pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan korporasi untuk melakukan tindak pidana dan kemungkinan dapat dipidanya korporasi sebagai subyek hukum pidana sebagaimana manusia alamiah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Pada saat ini korporasi dirasa semakin penting dan strategis, selain dapat membantu meningkatkan roda ekonomi, korporasi juga telah menjangkau hampir semua ranah kehidupan masyarakat. Di Negara Indonesia sendiri, korporasi bergerak di berbagai bidang, misalnya pendidikan, sosial, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi. Dalam konteks ini, korporasi mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.³ Selain memiliki banyak sisi positif, korporasi juga memiliki sisi negatif yakni terlibat dalam berbagai kejahatan, misalnya korupsi dan pencucian uang. Kehadiran korporasi ibarat pisau bermata dua, disatu sisi ia berdampak positif tetapi disisi lain ia juga berdampak negative yang akan sangat merugikan Negara Indonesia.

Simon dan Eitzen, berpendapat bahwa tindak pidana korupsi antara negara yang dilakukan oleh korporasi raksasa dalam usaha untuk melancarkan aksinya menyuap dan melibatkan tokoh birokrat atau penguasa di negara bersangkutan, jadi bukan kaum politisi saja. Suatu kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi diibaratkan layaknya penyakit yang menggerogoti tubuh seseorang yang apabila tidak segera ditangani akan merusak seluruh system kerangka dan struktur serta moralitas dari suatu masyarakat⁴.

³ Satria, H. *Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. (2): 2017 Hal 155-171.

⁴ Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi*. Refika Aditama. Bandung , 2002, Hal 45

Jika sebelumnya subyek hukum tindak pidana korupsi hanya perseorangan yang mana lebih khusus lagi terkait dengan pegawai negeri (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untuk saat ini pengertian pengertian perseorang tersebut tidak hanya diartikan sebagai manusia saja tetapi juga meliputi korporasi (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)). Kebijakan untuk semakin memperluas arti dari subjek hukum tindak pidana korupsi pada korporasi ini merupakan suatu bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kebijakan perundang-undangan mengadakan perluasan subjek tindak pidana korupsi yang meliputi korporasi, bukan tanpa alasan. Latar belakang ditempuhnya kebijakan untuk mengadakan perluasan adalah, bahwa perilaku koruptif yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, ternyata tidak hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang memenuhi kualifikasi pegawai negeri menurut undang-undang kepegawaian saja. Mereka-mereka yang bukan pegawai negeri dalam pengertian undang-undang kepegawaian, yang menerima tugas tertentu dari suatu badan negara, atau badan atau korporasi yang menerima bantuan dari negara, ternyata dapat pula melakukan perbuatan tercela yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Demikian pula halnya dengan korporasi, yang diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana.⁵

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian diatas, penulis menyusun sebuah rumusan masalah yakni

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi oleh korporasi?

⁵ Danil. Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal 110

2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana Pidanaan Terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korporasi
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui tata cara pidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi

D. Keaslian Penulisan

Penelitian ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik dengan judul penelitian baik dari tema penelitian hingga analisis data.

Alfian Wahyu Pratama "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi (Studi Pembaruan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi)" kebijakan penggunaan pidana dalam hukum pidana pada saat ini merupakan kebijakan yang berlandaskan ajaran klasik yang mengedepankan tujuan pembalasan dan bentuk kepastian hukum, dalam perkembangannya konsep-konsep klasik tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. terhadap korporasi. penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai bahan untuk menguatkan argumentasi tentang korporasi sebagai tindak pidana korupsi di indonesia perspektif hukum pidana ekonomi.

Budi Suhariyanto Progresivitas Putusan Pidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity Of Criminal Decision On Corporate Actors Corruption Meskipun telah lama ditegaskan sebagai salah satu subjek hukum dan dapat

dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi tetapi belum pernah muncul perkara korupsi dimana korporasi dijadikan sebagai terdakwa dan dituntut serta dipidana. Baru melalui perkara PT. GJW yang diajukan sebagai terdakwa oleh Kejaksaan dan dituntut ke pengadilan tindak pidana korupsi Bermanfaat bagi penulis dalam penelitian ini tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui saat suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi.

Rani Asmara Pertanggungjawaban Korporasi Oleh Direksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 003/Pidana. Khusus-Tindak Pidana Korupsi/2018. Pt.Dki) suatu korporasi atau atas dasar korporasi yang telah melakukan pelanggaran hukum maka dalam penjatuhan sanksi pidana bisa diberikan kepada korporasi dan atau pengurusnya, jadi jika dilihat dalam aturan tersebut bukan hanya direksi atau direktur utama saja yang mendapatkan pertanggungjawaban melainkan korporasi juga mendapatkan sanksi pidana berupa denda karena dalam putusan pengadilan menjelaskan kasus yang dilakukan secara bersama-sama dari penelitian tersebut dapat dijadikan bahan acuan tentang aturan serta serta bagaimana pengadilan bertindak atau memberi hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di dalam kehidupan berorganisas

b. Bagi Praktisi

Bagi praktisi di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat menumbuhkan rasa taat hukum agar nantinya kejahatan korupsi yang selama ini masih di lakukan oleh beberapa korporasi dapat segera diatasi.

c. Bagi akademisi

Bagi akademisi di harapkan dapat menambah wawasan akademisi yang sedang menempuh pendidikan dan sebagai bahan hukum untuk dipelajari yang selanjutnya dapat memperdalam mengenai penelitian ini

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya.⁶ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan

⁶ Suharto R. M, *Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua Sinar Grafika: Jakarta 1996, hal. 106.

Soema diPraja mengemukakan pendirinya, dimana dikatakannya bahwa bagian-bagian dari KUHP telah mengajukan beberapa hal sebagai syarat untuk dipidananya seseorang pelaku tindak pidana yaitu, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau pelaku itu mampu bertanggung jawab; perbuatan itu dapat disesalkan pada pelakunya; dan, perbuatannya telah dilakukan bersifat melawan hukum.⁷

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁸

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang

⁷ R. Achmad dan S. Soema diPraja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico: Bandung 1990, hal 84.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana: Jakarta, 2006, hal 68

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁹

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.

Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat

⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hal 335-337

seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar " hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau " memutuskan tentang hukumnya"¹⁰. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung. Hal.01

teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)¹¹.

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹²Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut *Thomas Aquinas* pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹³ Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini

¹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta: Jakarta, 1958, hal. 157.

¹² Leden Marpaung . *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta, 2012, Hal.105

¹³ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, 2011 Hal.142

juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat".¹⁴ Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :¹⁵

1. Untuk menakuti

Teori dari *Anselm van Feurbach*, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2. Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3. Untuk Melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut

¹⁴ *Ibid* hal:142

¹⁵ *Ibid* hal:142

– nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :¹⁶

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁷ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁸

¹⁶ Ibid Hal.106-107

¹⁷ Niniiek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta,2007 Hal,

19

¹⁸ Drs. Adami Chazaw. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada: Jakarta. 2002 Hal.162

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh *Zevenbergen* yang berpendapat bahwa:¹⁹

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh *Simons dan Vos*.

Menurut *Simons*, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya

¹⁹ *Ibid* Hal: 162

penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.²⁰ Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali

Didalam penelitian ini biasanya penegak hukum di Indonesia menggunakan teori gabungan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

²⁰ *Ibid* hlm.164

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut nakuti sulit dilaksanakan.

G. Kerangka Konseptual

1. Pidana dalam arti sempit adalah penghukuman demikian mempunyai makna *sentences* atau *veroordeling*. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah:²¹

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten)"

Sistem pidana (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:²²

"Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana"

Tindak pidana selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada: Bandung, 2005, hlm. 98.

²² *Ibid* hal: 98

sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan:

Pidana terdiri dari:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
 2. Perampasan barang-barang Tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum.

2. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan hukum. Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.²³

I.P.M. Ranuhandoko mengartikan corporation sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, idiologi, atau urusan pemerintah. Adapun corporation law diartikannya sebagai hukum

²³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing: Malang, 2009, hal. 2.

perserikatan; hak yang diberikan oleh negara kepada sekumpulan orang yang berserikat dan diakui sebagai suatu badan hukum (*artificial person*).²⁴

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:²⁵

- a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah
- b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah.
- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi
- d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
- e. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana. ★★ ★

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

²⁴ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, hal. 176

²⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing: Malang, 2009, hal 10

- b. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
 - c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi
 - d. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidana terhadap para pegawai korporasi itu sendiri
- Korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam KUHP tetapi rumusannya terdapat di luar KUHP (undang-undang). Korporasi berasal dari konsep hukum perdata maka pengertian korporasi masih berkisar pada lingkup perdata. Gillies berpandangan bahwa, korporasi atau perusahaan yakni orang atau manusia di mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggung jawabkan atas kejahatan yang dilakukan.²⁶
3. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun

²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana: Jakarta, 2010, hal 23.

2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tindakan yang dimaksud adalah:²⁷

- a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian Negara
- b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara
- c. Penyuapan
- d. Penggelapan dalam jabatan
- e. Pemasaran dalam jabatan
- f. Berkaitan dengan pemborongan
- g. Gratifikasi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Istilah "korupsi" seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.²⁸

²⁷ <https://acch.kpk.go.id/images/spak/files/games/07-Buku-kunci-jawaban-Arisan.pdf> (diakses pada tanggal 21 Juni 2022)

²⁸ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media: Yogyakarta, 2009, hal. 14.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 2

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)."

b. Pasal 3

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal ini maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

- a. **Bab I Pendahuluan**, Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang

diangkat dalam tesis ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam tesis ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, Selanjutnya terdapat keaslian penulisan yang dimana hal ini agar tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah milik orang lain. Dan yang terakhir terdapat kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang dimana dalam hal ini menjelaskan secara detail mengenai teori yang dipakai dalam penelitian ini

- b. Bab II Kajian Pustaka,** Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Korporasi Di Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi
- c. Bab III Metode Penelitian,** pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang di pakai, metodologi ini berisi tentang jenis, pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian.
- d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,** Pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis bahan hukum yang diperoleh. Pada bab ini akan disajikan hasil dari study literature, tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.
- e. Bab V Kesimpulan dan Saran:** merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian oleh peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. korporasi di bidang hukum, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyanggah istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggung jawabkan
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh: korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi.
3. Pidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, maka diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pidanaan dapat tercapai. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam peraturan perundang – undangan tentang korupsi khususnya mengenai korporasi dan tentang penjatuhan sanksi pidanaannya lebih di pertegas agar dalam memberikan atau menjatuhkan putusan hakim lebih terfokus terhadap aturan dalam Undang- undang yang mengatur mengenai sanksi pidana kepada korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi.
2. Disarankan hakim lebih banyak menambah pemahaman mengenai beban pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan sebuah korporasi.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Achmd R. dan S. Soema diPraja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico: Bandung 1990
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada. 2002
- Ali. H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta PT. Rineka Cipta, 2008
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006
- Dwidj Priyatno. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2011
- Elwi Daniel, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Eva Achjani Zulfa. *Pergesaran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2015
- Evi Hartati. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Hamzah Hartik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia: Strict Liability Dan Vicarious Liability*, Depok: Raja Grafindo Persada, 1996

- Hariman Satria. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press Cetakan Pertama, 2014
- J. E Sahetapy. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Refika Aditama, 2002
- Laden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Mas Mawar. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan ke II*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Mordjono Resodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014
- Ninie Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Nurdjana IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006
- R.M Suharto, *Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua Sinar Grafika: Jakarta 1996
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2017
- S. T Kansil, dan Christine S.T, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafitipers, 2006
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Ed. Kelima, Cet. IV*, Yogyakarta: Liberty, 2007

Utrecht E, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta: Jakarta, 1958

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 7 Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

JURNAL

Achmad Ratomi. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan
Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri) *Jurnal Al'adl*,
Volume X Nomor 1, Januari 2018

Arofa Endi. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pidanaannya Dalam
Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum
Dan Keadilan*, Vol. 5 No.1. 2018

Budi Suharyanto, Progresivitas Putusan Pidanaan Terhadap Korporasi Pelaku
Tindak Pidana Korupsi (*Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors
Corruption*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No.
2, Juni 2016

Hariman Satria. Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi ,
Jurnal Integritas, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2018



Henry Donald Lbn Toruan. Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Korporasi, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 03 Nomor 03 Desember 2014

H. Satria. Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 2 2017

Rony Saputra. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) Uu Ptpk), *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 2 Desember 2015.

Titik Suharyti. Kajian Kriminologi Tindak Pidana Korupsi (Perspektif), Vol. 5 No. 02 Tahun 2000

Wijaya A, "Peninjauan Yuridis pada Pertanggungjawaban Korporasi Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 2 2014

WEBSITE

<https://acch.kpk.go.id/images/spak/files/games/07-Buku-kunci-jawaban-Arisan.pdf> diakses pada tanggal 21 Juni 2022

